



## **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2020**

**Halida Sabrina Anasga, Kayus Kayouwuan Lewoleba**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 lambat laun amat membahayakan sebab menular amat cepat serta menghilangkan tak sedikit nyawa umat manusia di dunia serta di Indonesia. Pemerintah dan BNPB sudah melakukan koordinasi bersama pemerintahan daerah agar menjalankan penanggulangan pandemi ini melalui penerbitan peraturan dan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan pandemi covid 19 mulai dari tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah. Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran covid 19 terlihat dari tingginya angka sebaran positif secara nasional, hal membawa dampak sosial yang luar biasa karena sebagai ibukota negara, sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional. Terbitnya peraturan Gubernur No 79 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran covid 19 dan sebagai instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap penanganan pandemi covid 19 di DKI Jakarta. Namun masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Penerapan sanksi terkait dengan pelanggaran itu cenderung ke perorangan saja yg dikenai sanksi denda, kerja sosial dan lain lain sedangkan di Jakarta sendiri. Tak sedikit masyarakat yang tetap melakukan aktivitasnya diluar rumah. Kenyataan itu menimbulkan rasa resah bagi masyarakat secara umum. Pemerintah akhirnya diberi bantuan oleh pemerintah daerah serta para polisi menjalankan sejumlah cara represif melalui pemberian sanksi pidana untuk segelintir orang yang tetap menjalankan kegiatan diluar rumah serta berkumpul pada sejumlah lokasi.

**Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan, Penerapan sanksi**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua tindakan wajib dilandasi oleh hukum. Penegakan menganut prinsip negara hukum seperti yang terkandung dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Hukum terbentuk dengan mempunyai tujuan, satu dari sejumlah tujuan hukum terbentuk ialah guna mendapatkan kepastian hukum. Hukum di Indonesia realitanya masih tak memberi kepastian hukum untuk masyarakatnya. Sejumlah faktor mengapa hukum minim ditegakkan di Indonesia dipaparkan sejumlah ahli hukum, mereka menuturkan bahwa kurangnya penegakan hukum bisa diberikan pengaruh melalui

kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga pemerintah sehingga diperlukan sejumlah usaha serta kerja keras guna melakukan penegakkan hukum di Indonesia juga tak terlepas daripada kompetensi serta keinginan yang cukup kuat melalui sejumlah unsur seperti masyarakat juga pemerintah ,namun amat disayangkan situasi hukum Indonesia terbilang jauh daripada cita-cita hukum (*rechts idee*). Indonesia merupakan negara hukum sama dengan yang tertuang pada Pembukaan juga Batang Tubuh UUD 1945. Para pendiri negara ini bercitacita negara hukum yang hendak didirikan seperti yang tertuang pada Pokok Pikiran yang ada pada Penjelasan UUD 1945. Cita-cita hukum adalah gambaran Pancasila yang melakukan penguasaan hukum tertulis maupun tak tertulis. Pengalaman bernegara serta berbangsa pada Orde Lama, Baru juga Reformasi cita-cita negara hukum yang digambarkan lewat sejumlah nilai yang ada pada Pancasila serta Pembukaan UUD 1945, dibuktikan sudah jauh berbelok dari cita-cita guna melakukan pembangunan negara hukum. Pancasila serta negara hukum menjadi batasan slogan saja. Etika serta moral para pemimpin bangsa diragukan. Sejumlah isu tengah menghadang negara tercinta misalnya teroris yang memberikan ancaman keselamatan serta keamanan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Moral, degradasi moral penegak-penegak hukum misalnya advokat, pengacara, jaksa, polisi serta hakim hingga perepecahan bangsa pada sejumlah wilayah yang menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia . Konteks utama pada negara hukum ialah keberadaan komitmen serta penghargaan menjadi junjungan tinggi HAM juga menjamin seluruh warga negara setara posisinya pada hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberi penegasan semua warga negara sama posisinya pada hukum serta pemerintah harus menjunjung hukum serta pemerintah tersebut tak terdapatpengecualian . Hukum pidana merupakan komponen hukum secara menyeluruh yang ditetapkan pada sebuah negara, yang menyelenggarakan sejumlah landasan serta regulasi guna menjadi penentu sejumlah tindakan yang tak diizinkan, diirngi ancaman maupun sanksi yang berbentuk pidana untuk siapapun yang melakukan pelanggarantersebut ,Tujuan ilmu hukum menurut Hans Kelsen harus terbebas dari semua idiologi politik menuju perubahan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat .

Pada tahun 2020 seluruh dunia terkena **Pandemi COVID-19** atau dikenal juga dengan sebutan **pandemic coronavirus** merupakan pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang tengah ditimbulkan melalui sindrom pernapasan akut parah, coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit tersebut awalnya diketahui pada Desember 2019 di Wuhan, China. Wabah itu disebutkan menjadi Darurat Kesehatan Masyarakat yang kemudian sebagai perhatian Internasional semasa Januari 2020 serta pandemi di Maret 2020 Pada 13 Oktober 2020 lebih dari 37,8 juta kasus telah dikonfirmasi melebihi 1,08 juta kematian dihubungan pada COVID-19.Penyakit ini dapat tersebar dari orang yang terinfeksi sampai 2 hari pasca munculnya gejala serta melalui orang yang tak memperlihatkan gejala. Usaha melakukan pencegahan tersebarnya COVID-19 meliputi pembatasan perjalanan, karantina, penetapan jam malam, dibatalkan serta ditundanya acara juga menutup fasilitas umum. Upaya melakukan pencegahan tersebarnya COVID-19 ialah sering mencuci tangan. Memakai sabun serta air maupun cairan untuk membersihkan tangan yang mengandung alkohol. Senantiasa menjaga jarak aman dari orang yang flu maupun batuk. Memakai masker ketika pembatasan fisik tak mungkin dilakukan. Jangan menyentuh mulut, mata, serta hidung. Ketika batuk maupun bersin, tutuplah mulut serta hidung memakai lengan ataupun tisu. Jangan keluar dari rumah apabila merasakan tak enak badan. Apabila demam,

kesulitan bernafas, batuk, cepatlah mencari pertolongan medis. Usaha tersebut mencakup karantina Hubei, Italia serta lokasi lainnya pada benua Eropa juga penetapan jam malam pada Korea Selatan juga Tiongkok. Sejumlah penutupan batasan negara maupun penumpang yang memasuki wilayahnya, penapisan bandara serta stasiun kereta, juga informasi perjalanan tentang daerah menggunakan transmisi lokal. Sekolah serta universitas sudah dilakukan penutupan secara nasional maupun lokal pada lebih dari 124 negara serta memberikan pengaruh lebih dari 1 miliar siswa. Selaras pada konstitusi, pembatasan hak wajib berdasarkan UU. Presiden kemungkinan bisa melakukan pertimbangan guna merintis regulasi pemerintah yang mengganti UU mengenai sejumlah usaha menangani wabah COVID-19 dimana salah satunya melakukan pengaturan mengenai jaga jarak merupakan keharusan. Pembatasan hak individual tersebut tentunya sah sebab situasi masa kini merupakan situasi mencemaskan yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. masalah hukum yang lain berhubungan pada kesetaraan sejumlah hak serta kewajiban pekerja. Wabah tersebut memberi kesusahan pada sejumlah sektor khususnya sektor ekonomi. Dunia bisnis merugi yang tak sedikit sebab tak sedikit pula perusahaan wajib memberhentikan produksinya. Jelasnya, kesehatan pekerja masih wajib dinomorsatukan menjadi kewajiban pelaku usaha yang sudah ditetapkan pada UU. Maka dari itu, pemerintah wajib memberi kepastian seluruh pelaku usaha, khususnya pada sejumlah lokasi yang amat terancam, menyajikan kebijakan internal yang menomorsatukan kesehatan pekerja dibanding pengukuran rugi-untung perusahaan. Pada UU Ketenagakerjaan, pemerintah merupakan pihak yang menengahkan pekerja serta pelaku usaha supaya pemenuhan kewajiban serta hak pada semua pihak setara. Pada kondisi susah sekarang ini, pemerintah wajib memberi kepastian pelaku usaha tak mengacuhkan kewajiban mereka guna memberi upah yang merupakan hak pekerja, mencakup pekerja yang mendapat upah harian. Tetapi, untuk usaha yang masih mewajibkan pekerja masuk, dibutuhkan kebijakan tentang waktu kerja, kesehatan ruang lingkup kerja pola komunikasi antarpekerja guna meghalau penularan wabah COVID-19/ selanjutnya, terdapat permasalahan pegak hukum pada penyiar berita, data maupun informasi tak jujur berhubungan pada virus corona serta tiap-tiap usaha menanganinya. Semenjak kasus corona ada pertama kali pada Wuhan, hoax tersebar di Indonesia melalui bermacam-macam rupa, khususnya menyebarkan rasa takut. Hingga sekarang, tak sedikit berita bohong yang tersebar serta membuat data menjadi kacau serta total korban juga informasi mengenai fasilitas kesehatan sebagai rujukan, sejumlah isu pengobatan alternatif yang bisa mematikan COVID-19. Kerugian yang ditimbulkan melalui hoax tersebut jauh membahayakan daripada COVID-19 apabila diacuhkan. Padahal kita sedang berada pada masa susah seperti saat ini namun masih ditemukan sejumlah pihak yang mau membuat keadaan kian menjadi resah serta menguntungkan dirinya sendiri. Pada logika hukum, siapapun subjek hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum pada situasi terpaksa, mencakup pada bencana non-alam misalnya wabah COVID-19, wajib diberi hukuman yang tegas. Menyebarkan informasi tak jujur pula bisa membuat tiap kebenaran data serta informasi kabur. Apabila diacuhkan, penanganan wabah COVID-19 tak bisa berproses secara lancar.

Pada konteks menjalankan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin serta Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan pada Pencegahan juga Pengendalian COVID-19 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah pada Konteks Penerapan Disiplin juga

Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Menjadi Usaha Mencegah serta Mengendalikan COVID-19, sehingga wajib ditetapkan regulasi kepala daerah mengenai penerapan disiplin serta penegakkan hukum protokol kesehatan menjadi usaha mencegah serta mengendalikan COVID-19. Ketetapan kepala perangkat daerah tentang protokol kesehatan yang sudah diberlakukan pasca pemberlakuan Pergub tersebut, masih ditetapkan semasa tak berlawanan pada Pergub tersebut, pergub tersebut ditetapkan sejak tanggal diundangkan. Supaya tiap-tiap individu tau, diperintahkan pengundangan pergub tersebut melalui posisinya pada Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pergub ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Pergub ini terdiri dari 11 Bab dan 26 Pasal, yang telah diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2020. Dalam peraturan gubernur ini mengatur 3 Subjek yang berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan kesehatan, meliputi: perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Beberapa sektor dalam kategori tempat dan fasilitas umum yang diwajibkan untuk melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, meliputi: perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan, tempat wisata, sekolah dan institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, transportasi umum, rumah makan, pedagang kaki lima, fasilitas pelayanan kesehatan juga tempat umum serta lokasi yang lain yang bisa membuat massa berkerumun. Orang tetap menular selama tujuh hingga dua belas hari pada kasus sedang serta sampai dua minggu pada kasus yang parah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berbarengan dengan DPRD DKI Jakarta sedang melakukan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan COVID-19. Pada draf Raperda Penanganan COVID-19 Bab XI Pasal 35 mengandung mengenai keberadaan sanksi pidana untuk individu yang melanggar peraturan. Namun demikian, pada draf Raperda tersebut tak dicantumkan detail seberapa beratkah sanksi pidana yang ingin diberi sanksi pidana selaras pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkanenda progresif yang saat ini berlaku dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tak tercantum dalam Raperda Penanganan COVID-19. Saat ini, peraturan gubernur yang dilakukan ialah Peraturan gubernur No. 88 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan PSBB dan Penanganan COVID, serta Peraturan gubernur No. 79 Tahun 2020 mengenai Penerapan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Namun Peraturan Gubernur tersebut Tidak dihiaraukan oleh sebagian masyarakat dan terjadi disparitas Hingga saat ini per 30 Desember 2020 Indonesia terkonfirmasi 727.122 kasus, 108.636 kasus aktif 14,9 persen dari terkonfirmasi, 596.783 sembuh 82,1 persen dari terkonfirmasi, 21.703 meninggal 3,0 persen dari terkonfirmasi khususnya di DKI Jakarta sendiri jumlah kasus mencapai 179.660 (24,7 persen) .

## **PEMBAHASAN**

## **1. Pengaturan Sanksi Bagi Pelanggar Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 79 Tahun 2020.**

Pandemi COVID-19 sudah mengganggu sosio ekonomi global, batal serta tertundanya acara olahraga serta budaya, serta kecemasan mengenai kurangnya pasokan barang yang membuat pembeli merasa cemas. Informasi serta teori konspirasi mengenai COVID-19 sudah tersebar melalui online serta sudah terdapat insiden xenophobia serta rasis pada masyarakat Cina maupun penduduk Asia Timur juga Asia Tenggara lainnya .Nyaris semua sektor mengalami dampaknya, bukan kesehatan saja. Sektor ekonomi merasakan dampak parah karena pandemi ini. Pembatasan kegiatan masyarakat memberi pengaruh bagi kegiatan bisnis yang selanjutnya berdampak bagi perekonomian. Kinerja ekonomi yang menurut tersebut ikut memberikan dampak bagi keadaan meningkatnya pengangguran, terganggunya kegiatan perekonomian secara langsung menyebabkan pelaku usaha menggefisiensi guna meminimalisir kerugian. Dampaknya, tak sedikit pekerja yang melakukan pekerjaannya dari rumah bahkan hingga di PHK. Selaras pada data Kementrian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, dampak pandemi COVID-19 dicatatkan sejumlah 39.977 perusahaan pada sektor formal memutuskan merumahkan serta mem-PHK pekerjanya. Jumlah terdapat 1.010.579 pekerja yang mengalami dampak tersebut apabila dipantau melalui strukturnya, konstruksi merupakan sektor terbanyak melakukan pengurangan menyerap tenaga kerja dengan total sejumlah 3,2% hingga 4,5% dari total pekerja pada sektor itu per Februari 2020. Meskipun begitu, terdapat sejumlah sektor yang diprakirakan tetap melakukan penyerapan tenaga kerja misalnya edukasi, informasi serta komunikasi, kesehatan juga aktivitas sosial serta jasa keuangan juga asuransi . kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Presiden mengimbau masyarakat menjaga jarak fisik serta melakukan pengurangan kegiatan di kerumunan orang karena resiko penularan COVID-19 lebih besar bagaimanakah kita melakukan pengurangan mobilitas orang pada sebuah lokasi pada lokasi lainnya, menjaga jarak serta melakukan pengurangan kerumunan orang yang membawa resiko lebih besar bagi penyebaran virus. Kebijakan belajar di rumah, bekerja dirumah serta beribadah dirumah guna meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19 melalui tetap mempertahankan pelayanan bagi masyarakat untuk keperluan pokok, layanan kesehatan serta layanan publik yang lain. DKI Jakarta merupakan daerah pusat yang mempunyai kasus paling banyak. Selain Jakarta, penyebaran COVID-19 sudah meraihi 31 provinsi yang lain. Meningkatnya total kasus di Jakarta menyebabkan Gubernur DKI Jakarta bersama jajarannya melakukan pengambilan beberapa kebijakan. Satu diantaranya mengumumkan dunia usaha supaya melakukan penerapan kebijakan bekerja di rumah. Konteks itu dikokohkan melalui Seruan Gubernur No. 6 Tahun 2020 mengenai Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran pada konteks Mencegah Penyebaran Wabah COVID-19. Total kasus di ibu kota mencapai 1.232 kasus, 99 orang meninggal serta 65 orang dikatakan sembuh. Selama masa PSBB seluruh warga di DKI Jakarta dianjurkan untuk tetap di rumah dan tidak bepergian kecuali ada keperluan mendesak, beraktivitas dalam usaha esensial yang diperbolehkan, melalui alasan memutuskan rantai penyebaran COVID-19, Ditjen Permasalahatan sampai awal mei sudah mengeluarkan 39.273 narapidana serta anak lewat pemberian asimilasi serta integrasi. Ditemukan 93 orang (23%) yang mana dikeluarkan tersebut nyatanya melakukan kejahatan lagi serta ditangkap sebab menjalankan tindakan pidana lagi. Konteks tersebut tentunya proses penegakan hukum melalui Polri semasa menetapkan PSBB pada beberapa lokasi serta melakukan pemberantasan kejahatan jalanan

mempunyai peran sentral semasa pandemi COVID-19 pada usaha menjaga ketertiban serta keamanan. Tapi separuh golongan menganggap pemberlakuan PSBB pada beberapa lokasi tidak efektif. Satu dari sejumlah indikatornya tak sedikit regulasi yang dilanggar serta total angka pasien positif COVID-19 disebutkan tinggi pada kawasan itu. Wajib dievaluasi kebijakan PSBB sebab angka pasien positif COVID-19 lumayan tinggi. Satu dari sejumlah faktornya, kebijakan PSBB tak dibarengi sosialisasi masif supaya masyarakat mempunyai kesadaran menjaga jarak meski ada pada lingkungan tempat ia tinggal. Pertama kali PSBB diberlakukan di Jakarta menjadi kluster penyebaran COVID di Indonesia saat Jumat 10 April 2020 silam serta selanjutnya diikuti sejumlah daerah lainnya. Pastinya, total pasien positif, meninggal, sembuh mencakup pasien pada pengawasan serta orang dalam pengawasan pada Jakarta paling tinggi dibanding daerah lainnya. Sampai 17 Mei 2020, Jakarta mencatat 6.010 pasien positif Corona. Diikuti, Jawa Timur, Jawa Barat serta Jawa Tengah. Data sampai 20 April 2020 mencatatkan 18 daerah telah memberlakukan PSBB misalnya DKI Jakarta, Sumatra Barat; Kabupaten Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kota Bekasi; Kabupaten Bekasi; Kota Tangerang Selatan; Kota Tangerang; Kabupaten Tangerang; Kota Pekanbaru; Kota Makassar; Selanjutnya Kota Tegal; Kota Bandung; Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Sumedang; Serta Kota Cimahi. Umumnya pemberlakuan PSBB pada beberapa kawasan tersebut tak sedikit warga yang melakukan pelanggaran. Misalnya tak memakai masker, sarung tangan, total penumpang lewat 50%, ojol mengangkut penumpang. Sebab itu, belakangan beberapa kawasan telah memberlakukan sanksi tegas untuk Pelanggar PSBB berbentuk sanksi denda serta sosial misalnya push up, membersihkan fasilitas umum, berjalan duduk pada selokan, sampai teguran tertulis. Dirlantas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Polisi Sambodo Purnomo mengatakan mulai dari pemberlakuan PSBB di Jakarta sajalah tetap banyak pelanggaran. . Selama 28 hari mulai dari 13 April sampai 10 Mei 2020 pemberlakuan PSBB ditemukan 734 pelanggaran ojek online mengangkut penumpang. Sedangkan pengendara kendaraan tak memakai masker sejumlah 24.440 pelanggaran. Pengendara yang bersuhu tubuh tidak normal sejumlah 1.229 pelanggaran. Begitu juga tak memakai sarung tangan untuk pengendara sejumlah 6.621 pelanggaran. Sedangkan pemerintahan kota Bogor juga mulai melakukan penerapan sanksi denda serta hukuman sosial pada hari keempat pemberlakuan PSBB semenjak 13 hingga 26 Mei. Konteks tersebut mengacu bagi Peraturan Walikota Bogor No. 37 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan serta Pemberlakuan Sanksi Pelanggaran PSBB yang diratifikasi Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto. Regulasi Walikota Bogor 37/2020 merupakan payung hukum berlakunya sanksi administratif pelanggar PSBB individu atau kelompok. Substansi muatan materinya pun sama halnya pada Pergub DKI Jakarta 41/2020. Pemberlakuan PSBB pada beberapa kawasan kurang optimal. Hingga, condong tak efektif melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 misalnya pada kawasan Jabodetabek. Wajib terdapat ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian serta TNI melakukan penegakkan regulasi yang diberlakukan supaya masyarakat bisa menjalani kebijakan pemberlakuan PSBB dengan cara konsekuen, disiplin, serta bertanggungjawab. Karena, faktanya masih ditemukan tak sedikit pengendara serta pergerakan manusia ditengah pemberlakuan PSBB pada Jabodetabek serta kawasan lainnya. Semua komponen masyarakat disiplin serta patuh aturan pemberlakuan PSBB supaya mata rantai penyebaran virus Corona tersebut. Sebandingnya, jika masyarakat tidak disiplin menjalankan PSBB, aparat keamanan diberikan dorongan supaya menindak hukum secara tegas. Memberikan dorongan pemerintahan mendongkrak sinergi TNI serta

kepolisian guna menetapkan tindakan represif serta memberi sanksi orang yang melanggar PSBB menjadi usaha menanggulangi situasi kian memburuk.

Seperti diketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat yang memberi dorongan orang menjalankan kejahatan. Sepanjang Maret hingga Mei 2020 terdapat sejumlah kasus kejahatan jalanan berbentuk pencurian diiringi kekerasan yang dinamakan begal. Ditambah lagi kebijakan Kemenkumham yang mengeluarkan 39.273 narapidana serta anak lewat program asimilasi serta integrasi pada semua lapas serta rutan. Usaha tersebut guna melakukan pencegahan penyebaran virus corona pada lapas, rutan, lapas khusus anak serta mengurangi kapasitas rutan juga lapas. Beberapa narapidana yang bebas lewat program asimilasi serta integrasi melakukan kejahatan lagi. Hal tersebut menyebabkan faktor bertambahnya angka kejahatan yang menyebabkan aparat kepolisian wajib kerja tambahan sebab wajib menertibkan pelanggaran PSBB serta kejahatan jalanan. Total personel kepolisian tak sebanding total pelanggar PSBB serta kejahatan jalanan merupakan beban berat kepolisian. Bertambahnya kejahatan jalanan sebab dampak pandemi bagi ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan keadaan pemberlakuan PSBB menyebabkan pelaku kejahatan kian leluasa bertebaran. Dampak pandemi tak sedikit orang diberhentikan, dirumahkan, membatasi ruang gerak perusahaan, menurunnya omset UMKM, hingga tak berjalan sama sekali. Konteks itu menimbulkan tak sedikit orang jatuh miskin jadi meningkatkan orang berbuat kejahatan untuk mencukupi keperluan hidupnya. Kejahatan umumnya dikuasai kejahatan harta benda misalnya mencuri diiringi kekerasan seperti yang ditetapkan pada Pasal 363 KUHP. Selanjutnya pencurian melalui pemberatan seperti yang ditetapkan pada Pasal 363 ayat (2) serta (3) KUHP, umumnya napi yang berulah lagi dampak desakan keperluan ekonomi. Disamping tak bekerja, semasa pandemi ini kian sulit tiap orang mencari mata pencaharian, meskipun mendapatkan bahan makanan setiap hari saja. Larena, semasa penetapan PSBB memberikan batasan kegiatan diluar rumah. Tetapi sebagian kecil saja napi asimilasi yang melakukan kejahatan dibanding total napi yang dikeluarkan yaitu sekitar 38.000 orang. Jadi tidak memberikan pengaruh besar bagi peangangan kejahatan secara menyeluruh. Polri sejauh ini juga masih bisa menertibkan para napi asimilasi yang melakukan tindak pidana lagi, masyarakat senantiasa berhati-hati serta tetap waswas jika berpergian keluar rumah. Mantan Kapolres Palu memberi peringatan supaya masyarakat mentaati regulasi PSBB supaya tetap dirumah. Apabila wajib keluar rumah, diminta harus memakai masker, sarung tangan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta mengikuti aturan PSBB yang lainnya. Apabila wajib keluar rumah, pakailah kendaraan pribadi, pastikan kendaraan di parkir pada tempat aman, memperhatikan lingkungan sekeliling. Melaporkan pada Kepolisian sekitar jika menemukan sesuatu yang membuat curiga maupun memberikan ancaman bagi keamanan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, sebagai alas hukum penerapan sanksi progresif. Dalam Pasal 5 Pergub sanksi progresif menyatakan:

- (1) Tiap orang yang tak memakai masker seperti yang diartikan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dijatuhkan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan memakai rompi sepanjang 60 menit maupun denda administratif maksimal Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) untuk tiap orang yang mengulangi pelanggaran tak memakai masker seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) dijatuhkan sanksi kerja sosial maupun denda administratif melalui ketetapan seperti dibawah ini:
  - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial melakukan pembersihan sarana fasilitas umum melalui pemakaian rompi selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi seperti yang terkandung dalam ayat (1) serta ayat (2) dijalankan melalui Satpol PP bisa diiringi melalui komponen Kepolisian dan/ atau TNI.
- (4) tiap menjalankan penindakan pada pelanggar yang tak memakai masker diluar rumah, Satpol PP melakukan pendataan nama, alamat serta nomor induk kependudukan, orang yang melanggar diinput pada basis data/ sistem informasi

Disiplin saat melakukan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker semasa melakukan aktivitas merupakan langkah yang efektif guna melakukan pencegahan tersebarnya COVID-19. Tetapi, disiplin semasa memberlakukan protokol kesehatan tersebut tetap menjadi permasalahan utama pada golongan masyarakat Indonesia. Pemberlakuan protokol kesehatan serta pola pendisiplinan masyarakat saat melakukan protokol kesehatan, tak maksimal sehingga bisa disebutkan masih rendah. Maka dari itu, sanksi teguran yang persuasif dikatakan tak mencukupi guna mendisiplinkan masyarakat mentaati protokol kesehatan. Penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik dimana masih banyak para pelanggar protokol kesehatan yang tidak menghiraukan adanya sanksi dari peraturan gubernur tersebut bahkan seperti menyepelkan karna menurut penulis sanksi kurang berat sehingga masih banyak pelanggar protokol kesehatan tersebut, masih banyak diluar rumah yang tidak berkepentingan keluar sekedar bermain bertemu teman nongkrong di cafe dan aktifitas lainnya yang seharusnya bias dilakukan di rumah untuk menghindari resiko tertularnya virus Covid-19.

## **2. Terjadi Disparitas Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 tahun 2020, yang dimana terjadi disparitas dalam penerapan sanksi terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan mengapa sanksi itu cenderung ke perorangan saja yg dikenai sanksi denda, kerja sosial dan lain lain sedangkan di Jakarta sendiri Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi denda kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq lantaran sejumlah acara yang digelarnya menyebabkan kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Imam Besar Front



Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di kediamannya di Petamburan. Kapolri menyebut keramaian dan kerumunan tersebut telah menimbulkan keresahan untuk masyarakat lainnya. Apalagi jika protokol kesehatan diabaikan. Habib Rizieq dikenakan denda administratif akibat kerumunan di kediamannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan sanksi ke Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kena denda Rp 50.000.000. ada juga kampanye/acara yg mengumpulkan banyak masa di beberapa wilayah di Gorontalo Menimbulkan Kerumunan, Konser Deklarasi Paslon Bupati Pohnuato Jadi Sorotan Gubernur Gubernur telah merintis surat teguran bago Bupati Pohnuato Syarif Mbuinga yang ditembuskan melalui Menteri Dalam Negeri, Kapolda, Kapolres, KPU serta Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohnuato . Gubernur memiliki pertimbangan sanksi untuk parpol juga paslon yang melakukan pelanggaran. Sanksinya tetap dikaji apakah segelintir partai yang mengusun yang kita berikan sanksi, masyarakatnya atau panitianya (KPU) terkedsan dibiarkan dan acara konser dangdut yang didatangi banyak warga pada Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah nyatanya tidak memiliki izin melalui pihak kepolisian setempat. Acara konser dangdut itu adalah hiburan hajatan yang digelar Edi Susilo selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tegal sebab tidak memiliki izin sehingga konser dangdut yang ditampilkan adalah acara yang tak legal. Hingga personel kepolisian tak diterjunkan guna memberikan pengamanan acara. Berarti tindakan telah melanggar huku. Sebab izin yang diberikan tak selaras pada awal yang dilakukan pengajuan sampai akhirnya izin dicabut meski izin telah dicabut konser dangdut masih terselenggara hingga berkesinambungan sampai malam hari . Waktu itu, tuan rumah memiliki alasan telah terlanjut mempersiapkan konsernya. Dari contoh contoh dari berbagai kota tersebut sangat terlihat jelas adanya suatu disparitas dalam peraturan tersebut karna terlihat dibiarkan dan hanya dientengkan saja sedangkan jika perorangan yg terkena sanksi akan terkena sanksi sosial dan langsung ditindak ditempat seperti contohnya menyapu, lalu mengapa jika partai atau halayak ramai terlihat seperti dibiarkan saja? Mengapa tidak benar benar ditindak tegas langsung agar jera dan tidak adanya disparitas seperti langsung dipidanakan contohnya. Kalau hanya sekedar teguran biasa bagi kampanye tidak akan membuat jera dan hanya menyepelekan bahkan bagi mereka sekedar membayar uang saja itu biasa saja tidak sebanding jika diberikan tindakan tegas hukuman pidana. Agar penyebarab covid-19 ini cepat diselesaikan butuh kerjasama dalam masyarakat sendiri jadi haru benar benar sanksi pidan yang sepatasnya diberikan bukan yang lainnya. peraturan gubernur (pergub) memberlakukan sanksi kerja sosial untuk orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, sanksi kerja sosial itu tak benar karena dapat diberlakukan melalui perda yang dilakukan pembuatan bila DPRD menyetujuinya. Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah dengan jelas melakukan pengaturan pemberlakuan sanksi pidana dan/atau administratif sesuai dengan perda, bukanlah pergub maupun perkada.

Pasal 238 Undang-Undang Pemerintahan Daerah berbunyi:

1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis
  - c. penghentian sementara kegiatan
  - d. penghentian tetap kegiatan
  - e. pencabutan sementara izin
  - f. pencabutan tetap izin
  - g. denda administrative dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Sanksi kerja sosial adalah sanksi pidana yang ditetapkan pada Pasal 19 serta 20 KUHP Pasal 19:

1. orang yang dikenakan pidana kurungan harus melakukan pekerjaan yang menjadi bebannya, selaras pada sejumlah aturan penyelenggaraan pasal 29.
2. Ia diberikan pekerjaan yang kian ringan dibanding orang yang ditetapkan pidana penjara. Pasal 20:
  - a. Hakim yang memutuskan pidana penjara maupun kurungan maksimal 1 bulan, diizinkan memberlakukan mengenai jaksa bisa memberikan izin terpidana melakukan pergerakan secara bebas diluar penjara setelah waktu kerja.
  - b. apabila pidana yang diberi kebebasan tersebut memperoleh kebebasan tak hadir dalam tempat serta waktu yang sudah ditetapkan guna mengerjakan sesuatu yang dibebankan baginya, sehingga terpidana wajib melakukan pidananya seperti sedia kala terkecuali jika ia tak hadir bukan karena kemauannya sendiri.
  - c. ketetapan pada ayat 1 tak diberlakukan bagi terpidana sebab ia apabila semasa menjalankan tindak pidana tak terdapat 2 tahun sesudah ia telah menjalani pidana penjara maupun kurungan .

Maupun Pasal 85 Rancangan KUHP.

Pidana Kerja Sosial. Dibawah ini merupakan tata cara penyelenggaraan kerja sosial sesuai dengan Pasal 85 RUU KUHP :

1. Pidana kerja sosial bisa dijatuhkan bagi terdakwa yang menjalankan tindak pidana yang diberi ancaman pidana penjara tak lebih dari 5 tahun serta hakim memutuskan pidana penjara maksimal 6 bulan maupun pidana denda terbanyak kategori II.
2. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:

- a. pengakuan terdakwa pada Tindak Pidana yang dibuat
  - b. kompetensi kerja terdakwa
  - c. kesepakatan terdakwa setelah dipaparkan tentang tujuan serta semua konteks yang berkaitan pada pidana kerja sosial
  - d. riwayat sosial terdakwa
  - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa
  - f. kepercayaan agama juga politik terdakwa, serta
  - g. kompetensi terdakwa membayarkan pidana denda.
3. Penyelenggaraan pidana kerja sosial tak bisa diiklankan.
4. Pidana kerja sosial dikenakan minimal 8 (delapan) jam serta maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam.
  5. Pidana kerja dijalankan maksimal 8 jam pada 1 hari serta bisa dicicil pada tempo maksimal 6 bulan melalui memberikan perhatian aktivitas terpidana saat melakukan mata pencahariannya maupun aktivitas lainnya yang mempunyai manfaat.
  6. penyelenggaraan pidana kerja sosial seperti yang diartikan dalam ayat (5) terkandung pada putusan pengadilan.
  7. Putusan pengadilan seperti yang terkandung dalam ayat (6) berisikan pula perintah apabila terpidana tanpa kesahan alasan tak menjalankan semua maupun separuh pidana kerja sosial, terpidana harus:
    - a. melakukan pengurangan semua maupun separuh pidana kerja sosial itu;
    - b. melakukan semua maupun separuh pidana penjara yang diganti melalui pidana kerja sosial itu; maupun
    - c. membayarkan semua maupun separuh pidana denda yang dilakukan penggantian melalui pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
  8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
  9. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
    - a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
    - b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial, dan
    - c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan .

Perbedaannya, dalam KUHP merupakan hukuman pengganti kurungan, sedangkan pada Rancangan KUHP adalah hukuman dasar. Lebih dalamnya Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah serta Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi penegasan sanksi pidana dapat dilakukan pengaturan pada Perda saja.

Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011 yang mengatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Daerah Provinsi, atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .

Pilkada semasa pandemi memunculkan kerawanan baru sebab kegiatan kampanye berpotensi memunculkan massa yang berkerumun. Larangan menghimpun massa serta pemberlakuan protokol kesehatan amat penting diberlakukan. Sanksi tegas berbentuk diskualifikasi untuk paslon yang ngeyel pun dianggap wajib diterapkan. Pada kondisi genting seperti ini, tak ada opsi melakukan pelarangan mobilisasi masa dalam bermacam-macam bentuk. Kerawanan tersebut kian dirasakan sebab sekarang tak sedikit calon kepala daerah serta penyelenggara pemilu terkena virus corona. Regulasi dari KPU sekarang masih mengizinkan kerumunan namun melalui batasan yang sudah ditetapkan. Tak terdapat opsi lainnya mengenai kerumunan tersebut wajib distop. Berkumpul membuat kerumunan wajib dibubarkan melalui sanksi serta teguran bagi pasangan calon maupun timses yang menjalankannya. Dapat paling banyak 3 kali melanggar yang sama serta jika masih ngeyel wajib didiskualifikasi. Mencakup wajib dilakukan perubahan UU tentang pemilu yang tetap melakukan pengaturan masalah mobilisasi massa, contohnya pensi. Melalui pembatasan kampanye tersebut, paslon memang diberi tantangan supaya makin kreatif karena pertemuan fisik jauh lebih efektif dibanding dengan cara daring sebab disparitas akses telekomunikasi. Kampanye door to door dapat dijalankan paslon, timses, juga relawan namun memiliki syarat batasan serta memberlakukan protokol kesehatan ketat .sekarang waktunya telah tiba ditetapkan sanksi tegas hingga pembedanaan pada orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Cara tegas diperlukan bagi kepentingan masyarakat juga negara. Kasus penularan COVID-19 di Indonesia kian bertambah pesat sejumlah waktu belakangan ini. Tetapi tingkat kesadaran masyarakat kian bahaya serta kemasifan COVID-19 tetap rendah. Hingga ditemukan separuh masyarakat yang malahan merasa ragu terhadap bahayanya COVID-19. Sebab itu pemberlakuan prevensi persuasif dikatakan tak maksimal serta masanya represif hukum menjadi sebuah keperluan untuk kepentingan masyarakat serta negara pula. Telah masanya pelanggar berat protokol kesehatan segera dijatuhkan pidana menjadi usaha mewujudkan efek jera. Guna menghindarkan overkapasitas lembaga permasyarakatan, orang-orang yang melanggar protokol kesehatan bisa dikenakan hukum sosial berjangka waktu yang sudah ditentukan. Dimisalkan, orang yang melanggar dikenakan hukuman 2 bulan pidana penjara, penetapannya ialah pidana sosial melalui pemantauan sepanjang 2 bulan. Pidana sosial bisa berbentuk menolong petugas kesehatan pada rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Hal tersebut juga membuat pelanggar meningkatkan rasa sadar mengenai bahaya serta susahya menangani COVID-19 maupun kerja sosial yang Hakim tetapkan. Intinya tak bisa berlawanan pada kebijakan overkapasitas melalui pengaturan pola serta sistem pembedanaan itu.

Maka dengan terjadinya disparitas tersebut akankian efektif menetapkan sanksi pidana daripada sanksi administratif. Pertama melalui sanksi pidana sehingga bisa diberlakukan sanksi kerja sosial menjadi pengganti sanksi kurungan. Melalui konsekuensi apabila tak menjalankan kerja sosial sehingga bisa menjalankan kurungan. Sementara sanksi administrasi tak kenal dengan sanksi kerja sosial. Kedua, pada sanksi pidana untuk masyarakat yang tak membayarkan denda maupun menjalankan kerja sosial bisa menjalankan hukuman kurungan. Sementara pada sanksi administratif, apabila tak membayarkan denda, hartanya akan dilakukan pelelangan dengan proses yang kompleks. Ketiga sanksi pidana sifatnya final sebab dilakukan pemutusan oleh hakim pada persidangan di tempat, sementara sanksi administratif masih dapat diajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara untuk yang keberatan. Keempat didapatkan ruang pembelaan

untuk masyarakat pasca sanksi pidana diberlakukan. Hakim dapat melakukan pertimbangan sebabnya mencakup melakukan penurunan jumlah denda maupun waktu kurungan. Sementara sanksi administratif mempunyai sifat konstan serta pemeriksa tak memiliki kewenangan menurunkan total denda. Sama halnya individu tak membawa masker melalui individu yang memakai masker tapi hanya menutupi mulut tentulah hukumannya tak sama. Hakim bisa melakukan pertimbangan serta melakukan pemutusan, mencakup polemik wajib tidaknya individu pada mobil menggunakan masker. Kelima, sanksi pidana lebih memiliki wibawa serta terbuka sebab penegakannya mengikutsertakan hakim, jaksa serta polisi pada operasi yustisi. Untuk oknum masyarakat yang melakukan perlawanan dapat masuk kurungan menjadi hukuman pengganti. Sementara penegakan sanksi administratif dijalankan Satpol PP saja serta pada lapangan banyak yang melawan. Dengan begitu, untuk pemerintah daerah yang tetap menggunakan Peraturan Gubernur supaya bergegas melakukan pergantian pada Peraturan Daerah.

## **PENUTUP**

Pada Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, sebagai alas hukum penerapan sanksi progresif. Dalam Pasal 5 Pergub sanksi progresif disiplin pada konteks penerapan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker saat melakukan aktivitas merupakan langkah efektif guna melakukan pencegahan tersebarnya COVID-19. Peraturan gubernur (pergub) hanya mengatur administrasi bukan sanksi pergub memberlakukan sanksi kerja sosial untuk individu yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi kerja sosial tersebut bukanlah hal yang benar bisa dilakukan penerapan melalui perda yang disetujui DPRD saja. Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah dengan jelas melakukan pengaturan pemberlakuan sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan peraturan daerah, bukanlah pergub maupun perkada. Sanksi kerja sosial adalah sanksi pidana yang ditetapkan pada Pasal 19 serta 20 KUHP juga Pasal 85 Rancangan KUHP. Petidaksamaannya pada KUHP adalah hukuman yang menggantikan kurungan sementara pada Rancangan KUHP adalah hukuman utama. Lebih dalamnya Pasal 238 Undang-Undang Pemerintahan daerah serta Pasal 15 Undang undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi penegasan sanksi pidana dapat dilakukan pengaturan oleh Peraturan Daerah saja. Maka dari itu agar tidak terjadinya disparitas dalam peraturan gubernur No 79 Tahun 2020 tersebut akan kian efektif menetapkan sanksi pidana daripada sanksi administratif dikarenakan melalui adanya sanksi administratif tidak membuat jera para pelanggar dan masih banyak sekali yang menghiraukan peraturan tersebut namun jika dengan sanksi pidana akan membuat para pelanggar jera karna langsung berurusan dengan hukum pidana yang tegas dan membuat para pelanggar lain takut dan jauh lebih disiplin akan adanya peraturan tersebut.

## **DAFTAR BACAAN**

Hamzah, Andi, KUHP & KUHP, 2016, p. 14

Hermawan Usman, Atang, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', Jurnal Wawasan Yuridika, 2014

Hiariej, Eddy O.S, Prinsip Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

Hutagalung, Siti Merida, 'Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?', *Sociae Polites*, 2017, 109-26 <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.465>

kontributor tegal, tresno setadi, 'Konser Dangdut Yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Tak Kantongi Izin Polisi', *Kompas.Com*, 2020 <https://regional.kompas.com/read/2020/09/24/13154161/konser-dangdut-yang-digelar-wakil-ketua-dprd-tegal-tak-kantongi-izin-polisi?page=all>

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

Nabilla, Dany Garjito dan Farah, 'Menimbulkan Kerumunan, Konser Deklarasi Paslon Bupati Pohuwato Jadi Sorotan', *Suara.Com*, 2020 <https://www.suara.com/news/2020/09/07/120711/viral-konser-deklarasi-langgar-prokes-calon-bupati-pohawuto-kena-teguran?page=all>

Nafi'an, Mu, and Hammad Ilman, 'Pemprov DKI Klaim Sanksi Pidana Di Usulan Raperda COVID-19 Sesuai Aturan', *Detiknews*, 2020 <https://news.detik.com/berita/d-5194321/pemprov-dki-klaim-sanksi-pidana-di-usulan-raperda-covid-19-sesuai-aturan>

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19, 2020

'Peta Sebaran Covid-19', 2020 <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

'Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19', 2020 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19?page=all>

Rizal, jawahir gustav, 'Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?', *Kompas.Com*, 2020 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>

Tsarina Maharani, 'RUU KUHP Kenalkan Hukuman Kerja Sosial, Ini Teknis Pelaksanaannya', *Detiknews*, 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4690456/ruu-kuhp-kenalkan-hukuman-kerja-sosial-ini-teknis-pelaksanaannya>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Undangan, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014

Waluyo, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika (Jakarta, 2018)

wikipedia ensiklopedia bebas, 'Pandemi COVID-19', Wikipedia, 2020  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)

Winata, Dhika Kusuma, 'Menanti Sanksi Tegas Untuk Pelanggar Protokol', Media Indonesia, 2020 <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/346654/menanti-sanksi-tegas-untuk-pelanggar-protokol>>